



PUTUSAN

Nomor 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di (Rumah Kaka kandung Ibu Adita) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** ";

M e l a w a n

Tergugat , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Online, bertempat tinggal di , Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/17/III/2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat , Kecamatan Pondok Aren,Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1 (P) Umur 11 Tahun;
 - b. Anak 2 (P) Umur 7 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat terlalu temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak-anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka

Hal 2 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak-anak yang bernama: Anak 1 (P) Umur 11 Tahun; dan Anak 2 (P) Umur 7 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: Anak 1 (P) Umur 11 Tahun; dan Anak 2 (P) Umur 7 Tahun; Tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person hadir* di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H sebagai mediator dalam perkara ini;

Hal 3 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Januari 2019 bahwa dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun sebagai suami istri;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang ada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1-3 tentang data pernikahan dan domisili setelah pernikahan ;
- Bawa Tergugat menyangkal posita gugatan angka 4 yang menurutnya pertengkaran mulai terjadi pada akhir 2018 bukan sejak 2011, demikian pula terhadap penyebab pertengkaran Tergugat menyangkalnya, yang benar menurut Tergugat bahwa ia tetap memberikan nafkah kepada Penggugat tapi tidak rutin, sedangkan masalah kekerasan Tergugat juga menyangkalnya, yang menurutnya Tergugat tidak memukul Penggugat melainkan hanya memegangnya saja ;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak Nopember 2018 ;
- Bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat demikian pula terhadap gugatan hadlonah 2 orang anak Tergugat keberatan untuk diasuh oleh Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat/bantahan tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kart Tnada Penduduk atas nama Penggugat nomor 367113570678xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 16 April 2018 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 4 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/17/III/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dahulu Kabupaen Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Maret 2006 telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxx.U/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 11 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 3674-28042011-003032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 28 April 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda P.4 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga masing-masing sebagai berikut

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, hubngan dengan Penggugat sebagai ibu kandung telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nasatiyon sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, kedua anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja namun

Hal 5 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mau karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi, selain itu juga saksi pernah melihat bekas pukulan dan menurut anaknya (cucu saksi) bekas dipukul oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi membenarkan sejak 2 bulan terakhir Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan namun tidak ada hasilnya ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan penyayang terhadap anak-anaknya serta bertanggung jawab walaupun Penggugat juga harus bekerja ;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nasatiyon sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, kedua anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak mau karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi ;

Hal 6 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sejak 2 bulan terakhir Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan penyayang terhadap anak-anaknya serta bertanggung jawab walaupun Penggugat juga harus bekerja ;

Bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi T1, agama Islam, umur 62 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, kedua anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuikan tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaaarn atas laporan dari Penggugat bahkan Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi atas kasus KDRT tersebut ;

Hal 7 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sejak 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan namun tidak ada hasilnya ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi T2, agama Islam, umur 45 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak 1 umur 12 tahun dan Anak 2, umur 8 tahun, kedua anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis saja, saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran karena saksi pernah dipanggil oleh kakak bahwa ada Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat berjanji akan berubah namun terakhir Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Polisi atas kasus KDRT tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan sejak 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

Hal 8 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Nazara Ania Nurrahma binti Nasatyon, umur 12 tahun, menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa ia sekarang tinggal bersama ibunya yakni Penggugat ;
- o Bahwa saat ini ibu dan ayahnya telah berpisah rumah sejak 3 bulan terakhir ;
- o Bahwa ia menerangkan jika orangtuanya bercerai maka akan ikut dan tinggal bersama ibunya (Penggugat) dengan alasan ayahnya sering memukul ibunya dan pernah juga memukulnya (anak) tersebut ;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai serta menuntut hak asuh anak dari Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya untuk tidak bercerai serta keberatan anaknya diasuh oleh Penggugat yang akhirnya keduanya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 9 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan diwakili dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat serta menuntut hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H selanjutnya Mediator tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil sehingga siding dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Maret 2006 yang kemudian sejak tahun 2011 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bahkan sejak Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri selain itu juga Penggugat menuntut hadlonah 2 (dua) orang anaknya sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat

Hal 10 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P.1 yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sementara Tergugat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Tangerang maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil gugatan penggugat tersebut diakui dengan pengakuan berklausula oleh Tergugat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga memang terjadi tapi baru sejak 2018 buan 2011 demikian pula penyebabnya bahwa Tergugat tetapmemberinya nafkah kepada Penggugat namun tidak rutin sedangkan memukul dan KDRT tidak pernah kecuali hanya memegangnya saja hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat da Terggat berpisah rumah sejak Nopember 2018 yang lalu, namun atas gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan masih ingin tetap rukun dengan Penggugat demikian pula keberatan tentang hak asuh anak oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, sementara atas jawaban dan bantahan tersebut Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya menuntut cerai dan hak asuh anak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata pengakuan Tergugat tersebut berkalusula dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain melainkan harus diterima secara utuh yang berarti pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut benar terjadi yang disebabkan nafkah yang tidak rutin dari Tergugat sedangkan masalah KDRT secara tersirat atau menggunakan kata kiasan yakni hanya memegang Penggugat (dalam tanda kutip) biasa berarti memegang sayang atau memegang dengan kuat-kuat masih samar, namun Tergugat tidak menyangkal sejak Nopember 2018 telah berpisah rumah/tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri dengan Penggugat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, oleh karenanya dalil-dalil

Hal 11 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga ia mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni bernama Saksi I dan Saksi II (**ibu dan kakak kandung Penggugat**), yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah tidak rukun disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak mau karena nafkah dari Tergugat tidak mencukupi bahkan saksi pertama mendapat laporan dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah memukul Penggugat telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, meskipun saksi-saksi tersebut telah mendamaikan/memberikan nasihat kepada namun tidak ada hasilnya dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa sementara berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Tergugat bernama Saksi T1 dan Hj. Ennie Fitri binti Nasril (**ibu dan kakak kandung Tergugat**) menerangkan bahwa meskipun keduanya tidak mengetahui dan tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun keduanya pernah mendapat laporan dari Penggugat dan kakak Penggugat bahkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat berjanji akan berubah namun ternyata Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada kantor Polisi tentang adanya KDRT oelh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya, meskipun saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap menuntut cerai dari Tergugat dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, maupun Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat belakangan ini telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan Tergugat terbukti telah dilaporkan ke kantor Polisi karena kasus KDRT telah mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan terakhir, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan bersatu seperti layaknya suami isteri,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat telah sangat membenci Tergugat dan tetap untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih dari kurang 2 (dua) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan

Hal 13 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas, hal mana telah didukung pula oleh bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan berpisah ranjang lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinan tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; "**Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan**"(Madza hurriyatuzaujaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
تطليقة

Artinya : “ Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angak 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hadlonah 2 (dua) orang anak Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dan keberatan kedua anaknya diasuh oleh Penggugat, namun penolakan tersebut tidak disertai dengan alasan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena dalil gugatan hadlonah tersebut dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.4 serta dua orang saksi ke persidangan ;

Hal 15 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah dapat dibuktikan bahwa anak pertama bernama Anak 1 lahir tanggal 27 Desember 2006 dan anak kedua bernama Anak 2 lahir 4 April 2011 hal ini membuktikan bahwa anak pertama telah berusia 12 tahun 3 bulan sedangkan anak kedua masih berada dibawah umur 12 tahun yakni berusia 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Kedua anak bernama Anak 1 dan Anak 2 sekarang berada dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan ceria
- Penggugat sangat perhatian, bertanggung jawab dan sangat menyayangi kedua anaknya tersebut meskipun Penggugat harus bekerja mencari nafkah ;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat ataupun anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1 telah berusia lebih dari 12 tahun maka sebagai maffhum mukholafah dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, majelis hakim berpendapat hak asuh anak ibu secara otimatis telah gugur kecuali setelah mendengar pendapat dan keterangan langsung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar dan keterangan dan pendapat dari anak tersebut ternyata ia memilih ikut dan tinggal bersama ibunya (Penggugat) dengan alasan ayahnya sering memukul ibunya dan pernah juga memukulnya (anak) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlonah yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa

Hal 16 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya ke depan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf a "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa frasa "*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*" pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingan anak harus menjadi prioritas utama.

Hal 17 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta keterangan anak langsung di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat keduanya yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat, terbukti dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, dan sudah merasa nyaman, karena Penggugatpun menyayangi anaknya bahkan anak lebih memilih dengan ibunya (Penggugat) karena merasa takut terhadap sikap Tergugat sebagai ayahnya sering memukul ibunya dan pernah juga memukulnya (anak) tersebut, sementara sudah lebih dari 3 bulan terakhir Tergugat terbukti telah berpisah dengan Penggugat dan selama masa tersebut Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk bertemu dengan anak-anaknya apalagi untuk memberikan uang jajan buat kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak 1 telah dapat memilih yang terbaik dan manfaat bagi dirinya sedangkan anak yang kedua bernama Anak 2 ternyata masih berusia dibawah 12 tahun yakni baru 8 tahun, sehingga gugatan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya yang bernama Anak 1 lahir tanggal 27 Desember 2006 dan anak kedua bernama Anak 2 lahir 4 April 2011 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terhadap gugatan hak asuh dua orang anaknya oleh Penggugat ternyata tidak didukung dengan alasan-alasan atau bukti-bukti, sementara hal tersebut telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya ditolak ;

Hal 18 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, lahir tanggal 27 Desember 2006 dan anak kedua bernama Anak 2, lahir 4 April 2011 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 817.000.00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 hijriyah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H, sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Syukri, S.H, M.H serta Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Hal 19 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H, M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 726.000.00
4. Redaksi	: Rp 5.000.00
5. Meterai	: Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 817.000.00

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Putusan **Nomor** 5471/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)